



MENGADILI

Dalam konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian

- Menetapkan bahwa para penggugat adalah ahli waris dari almarhum Bibit

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya

Dalam konpensi dan rekopensi :

- Menghukum para penggugat konpensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp. 237.500,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)